

KONTROVERSI MEKANISME PAW ANGGOTA DPR
TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT: TINJAUAN SOSIOLOGI POLITIKMuhammad Adam Ilhamsyah¹, Feby Ayunda Lestari², N Mutia Hilmatu Silfa³, Ganez M Jihadi⁴^{1,2,3,4}Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung¹madam04082003@gmail.com, ²feby.ayunda03@gmail.com,³nmutia181@gmail.com, ⁴jihadiganez@gmail.com**Abstrak**

Salah satu persoalan yang tidak kalah penting untuk mendapat perhatian dari berbagai kalangan yang fokus kepada isu-isu ketatanegaraan, ialah pembahasan mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR yang salah satu sebabnya dapat berangkat dari usulan pimpinan partai politik. Hal tersebut menjadi persoalan, mengingat legitimasi anggota parlemen sejatinya diperoleh dari kepercayaan rakyat, sedangkan fenomena kewenangan pimpinan parpol tersebut seolah mencederai kepercayaan masyarakat yang ditandai dengan beberapa kontroversinya di Indonesia. Untuk itu pembahasan ini bertujuan untuk dapat mengulas polemik tersebut melalui perspektif sosiologi politik untuk kemudian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Atas dasar hal tersebut, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan disertai dengan studi Pustaka guna dapat memberikan pembahasan yang menyeluruh terhadap persoalan yang ada. Adapun hasil dan pembahasan yang ditemukan terhadap penelitian kali ini, ternyata dalam tinjauan perspektif sosiologi politik, khususnya jika dibenturkan dengan teori representasi dan legitimasi maka akan ditemukan beberapa persoalan pada sisi pemilik legitimasi dalam menentukan siapa yang dapat mewakilinya.

Kata Kunci: DPR, PAW, Kedaulatan Rakyat

Abstract

One issue that is no less important to receive attention from various groups that focus on constitutional issues is the discussion regarding the Interim Replacement (PAW) of DPR members, one of the reasons for which can be based on the proposals of political party leaders. This is a problem, considering that the legitimacy of members of parliament is actually derived from the people's trust, while the phenomenon of the authority of political party leaders

Article History

Received: December 2024

Reviewed: December 2024

Published: December 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/SINDORO.v1i2.365

Copyright: Author**Publish by:** SINDORO

This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

seems to be hurting people's trust, which is marked by several controversies in Indonesia. For this reason, this discussion aims to review the polemic from a political sociology perspective to then provide a more comprehensive understanding. Based on this, the method that will be used in this research is descriptive qualitative accompanied by a literature study in order to provide a comprehensive discussion of the existing problems. As for the results and discussion found in this research, it turns out that in reviewing the political sociology perspective, especially if it is collided with the theory of representation and legitimacy, several problems will be found on the side of the issue of the owner of legitimacy in determining who can represent him.

Keywords: DPR, PAW, People's Sovereignty

PENDAHULUAN

Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 Ayat 2 dengan jelas menyebutkan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian pada ayat berikutnya, yakni pada pasal 1 Ayat 3 diungkapkan dengan tegas bahwa, Indonesia adalah negara Hukum. Atas dasar tersebut, maka jelaslah sudah bahwa dalam sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia sangat erat kaitannya dengan keberadaan konsep pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) atau yang juga akrab disebut sebagai *Trias Politica* yang terdiri dari Tiga lembaga utama yaitu Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif, serta dengan mekanisme pemilihan umum yang menjadi representasi ciri dari negara Demokrasi.

Namun meskipun telah jelas di atur di dalam Konstitusi, dalam praktiknya ternyata masih saja dapat ditemukan indikasi Tindakan yang berlawanan terhadap prinsip demokrasi yang ada di dalam lembaga-lembaga negara tersebut sehingga menimbulkan persoalan tersendiri di dalam tubuh pemerintahan kita. Adapun salah satu isu yang cukup menarik menjadi perbincangan dalam persoalan tersebut, ialah bahasan mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW) yang ada pada Anggota DPR dan diatur pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014. Yang akarnya disebabkan oleh pembahasan Pemberhentian Antar Waktu pada bagian ke lima belas, Paragraf Satu Tentang Pengganti Antar waktu pada Pasal 239 yang menyebutkan bahwa Anggota DPR berhenti antar waktu karena faktor-faktor berikut: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. Atas dasar uraian singkat di atas, persoalan yang paling fundamental dalam pembahasan kali ini sejatinya dapat kita temukan pada pasal 239 tersebut, khususnya pada pasal 239 Ayat 1 Huruf c terkait faktor diberhentikan. Yang jika dikorelasikan pada pasal 240 ternyata dapat diberhentikannya anggota DPR salah satu sebabnya ialah atas Usul Pimpinan Parpol. Hal tersebut tentu menjadi sorotan yang menarik, mengingat dapat dipersoalkannya tentang pembahasan mengenai kontroversi apa yang mungkin muncul di sana, pengaruhnya terhadap kedaulatan rakyat dalam konteks negara demokrasi, serta implikasi sosial politiknya terhadap representasi rakyat di DPR dan bagaimana tinjauan sosiologi politik terkait dinamika tersebut. Persoalan-persoalan yang muncul dari pembahasan tersebut, tentu pada dasarnya

ditujukan untuk dapat menjawab dinamika yang ada dalam bingkai akademis. Guna dapat mengetahui titik persoalan yang ada dalam hal yang berkaitan dengan mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW). Namun di samping itu pula, hal ini menjadi suatu bahasan yang niscaya mengingat keberadaan mekanisme PAW yang seolah berseberangan dengan salah satu prinsip demokrasi, khususnya pada prinsip kedaulatan rakyat. Maka hadirnya penelitian ini, dengan perspektif yang merujuk pada sosiologi politik diharapkan dapat menjadi modal untuk dapat memahami dan menganalisis persoalan tersebut secara komprehensif.

TINJAUAN LITERATUR

Artikel Pertama yang menjadi salah satu rujukan ialah artikel yang ditulis oleh Moch. Marsa Taufiqurrahman dkk, dengan judul *Recall Election: Mekanisme Demokratisasi Pasca Pemilu* merupakan suatu tulisan yang membahas keterbatasan peran rakyat dalam pemerintahan pasca Pemilu, khususnya dalam konteks kontrol terhadap anggota DPR setelah mereka terpilih. Meskipun rakyat memiliki hak suara dalam Pemilu, keterlibatan mereka dalam proses politik berkurang setelah Pemilu selesai. Salah satu mekanisme yang diusulkan untuk meningkatkan partisipasi rakyat adalah *Recall Elections* (RE), yang memungkinkan rakyat untuk memaksa anggota DPR yang tidak sesuai dengan aspirasi mereka untuk diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

Saat ini, mekanisme pergantian antar waktu (PAW) atau *recall* di Indonesia diatur oleh UU MD3 dan UU Parpol, tetapi kewenangan untuk melaksanakan PAW cenderung diberikan kepada partai politik (Parpol), bukan rakyat. Hal ini menimbulkan masalah karena *recall* sering kali digunakan sebagai alat politis oleh partai, dan rakyat tidak memiliki kontrol langsung terhadap anggota DPR yang mereka pilih. Praktik ini menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan legislatif, seperti terlihat pada kebijakan yang sering kali bertentangan dengan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, artikel ini mengusulkan mekanisme *Recall Elections* yang lebih demokratis, di mana rakyat, khususnya pemilih di daerah pemilihan, memiliki hak untuk meminta pemberhentian anggota DPR yang tidak memenuhi harapan mereka. Dengan demikian, mekanisme ini diharapkan dapat memperkuat kedaulatan rakyat dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan pasca Pemilu.

Kemudian untuk artikel ke dua, ialah tulisan yang dibuat oleh Muhammad Ananda Pratama, dengan judul *Problematisasi Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Oleh Partai Politik* yang mana artikel tersebut memfokuskan pembahasan terhadap aspek PAW yang sesuai dengan prosedur Undang-undang yang ada di Indonesia dengan terlebih dahulu memberikan uraian-uraian dan contoh terhadap praktik PAW yang telah di jalankan selama ini.

Adapun yang membedakan dengan artikel ini dengan tulisan sebelumnya terletak pada fokus yang membahas mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR di Indonesia yang dipadukan dengan perspektif sosiologi politik dalam melihat Kontroversinya yang berdampak luas, seperti pada kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan sistem demokrasi, yang dapat terguncang jika PAW dianggap sebagai alat politik daripada representasi rakyat yang sejati. Selain itu, keputusan PAW yang didasarkan pada kepentingan partai kerap

tidak mencerminkan prinsip demokrasi representatif, di mana rakyat seharusnya memiliki peran penting dalam menentukan wakil mereka. Artikel ini menekankan perlunya reformasi sistem PAW untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan rakyat, sehingga wakil rakyat bertanggung jawab kepada pemilih, bukan hanya kepada partai.

Metodologi

Bagian ini menyajikan rancangan dan desain penelitian, serta menetapkan sasaran penelitian yang mencakup populasi dan sampel atau subjek yang diteliti. Selain itu, juga akan dijelaskan teknik pengumpulan data, prosedur penelitian, dan analisis data yang digunakan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan dan dianalisis secara mendalam melalui kata-kata. Mengacu pada Mulyana (2008), penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang suatu fenomena dengan menggunakan bahasa alami. Sementara itu, menurut Mulyong (2013), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan motivasi dari subjek penelitian. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang fenomena yang diteliti dengan mengeksplorasi rincian dan kompleksitasnya. Untuk arti deskriptif, menurut Merriam-Webster Dictionary, dapat diartikan sebagai menyajikan pemikiran tentang sifat seseorang atau sesuatu yang berfungsi untuk mendeskripsikan: membantu mendeskripsikan artinya menyajikan pemikiran tentang sifat seseorang atau sesuatu. Sehingga melalui penelitian yang bersifat deskriptif pada penelitian kualitatif ini, peneliti hendak melakukan pengamatan terhadap pola implementasi dari asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diangkat dalam judul tulisan ini.

Adapun dalam Prosedur pengumpulan data, peneliti dalam hal ini merujuk pada teknik Dokumentasi. Yang dalam pandangan Suharsini Arikunto, Data yang berkaitan dengan berbagai jenis catatan, seperti transkrip, buku, surat kabar, prasasti, majalah, agenda, notulen rapat, dan foto kegiatan, dikumpulkan melalui metode dokumentasi. Yang dalam hal ini penulis lebih mengedepankan studi literatur-literatur yang terdiri dari Sumber data Primer yang didapat langsung melalui landasan yuridis berupa Undang-undang yang berkenaan dengan Penggantian Antar Waktu, khususnya pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3. serta data Sekunder yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan dalam bentuk media artikel jurnal serta literatur yang dapat menunjang sumber data penelitian yang relevan dengan judul yang diambil oleh penulis dalam artikel ini terkait "Kontroversi Mekanisme PAW Anggota DPR terhadap Kedaulatan Rakyat: Tinjauan Sosiologi Politik"

Kemudian melalui sumber data yang ada, penulis menganalisis datanya dengan Model reduksi data, Sugiyono (2016:247) mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang paling penting dan memfokuskan perhatian pada hal-hal tersebut. Dengan cara ini, peneliti dapat menemukan tema dan pola yang ada, sehingga menghasilkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam pengumpulan data selanjutnya. Seluruh mekanisme atau metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini, sejatinya dianggap penulis sebagai suatu mekanisme yang relevan dengan judul dan pola ke penulisan yang dilakukan. Sehingga, dapat

dipastikan, bahwa antara substansi dengan metodologi yang diambil terdapat keselarasan dengan penelitian yang diangkat.

Adapun dalam proses penelitian, yang dalam hal ini menggunakan pola penelitian kualitatif, ditujukan untuk dapat memperoleh pemahaman yang mendalam terkait judul yang diangkat, karena menekankan pada penelaahan kontekstual di Masyarakat yang dilihat dari tinjauan literatur-literatur yang ada. Selain itu, penggunaan metode ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan fokus pada sumber hukum dan referensi yang ada. Tidak hanya itu, dalam melakukan perujukan terkait sumber sekunder dalam bentuk literatur Buku, Jurnal maupun Artikel penulis menyeleksi hal tersebut, agar tetap terjadi kesinambungan antara konteks pembahasan yang ada di dalam judul sumber dengan tulisan yang hendak dituangkan. Sebagai penutup maka penulis menegaskan bahwa metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui teknik dokumentasi yang didukung oleh analisis terkait data-data yang diperoleh guna menghasilkan suatu literatur yang komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KONTROVERSI MEKANISME PAW ANGGOTA DPR DI INDONESIA

Kontroversi terkait mekanisme pemberhentian anggota DPR di Indonesia sering kali menjadi topik perdebatan yang mencuri perhatian publik. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat pemberhentian seorang anggota DPR memiliki dampak yang sangat besar terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Mekanisme pemberhentian ini terutama berkaitan dengan prosedur pemecatan atau pengunduran diri seorang anggota legislatif, baik yang disebabkan oleh alasan hukum maupun alasan pribadi, yang kadang-kadang menuai kontroversi.¹

Pada dasarnya, mekanisme pemberhentian anggota DPR diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Berdasarkan undang-undang ini, ada beberapa alasan yang bisa menyebabkan seorang anggota DPR diberhentikan, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau melakukan tindak pidana yang mengakibatkan hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Namun, meskipun sudah diatur dengan jelas dalam regulasi, pelaksanaannya sering kali tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa alasan tersebut di antaranya :

1. Mekanisme pemberhentian anggota DPR adalah terkait dengan proses pengunduran diri. Meskipun seorang anggota DPR dapat mengundurkan diri secara sukarela, kenyataannya tidak jarang terjadi ketegangan antara anggota DPR yang bersangkutan dengan partainya. Partai politik sering kali menilai pengunduran diri ini sebagai sebuah kekalahan politik, apalagi jika pengunduran diri tersebut dilakukan dalam periode yang dekat dengan pemilihan umum atau saat sedang terjadi dinamika politik yang sensitif. Dalam beberapa kasus, anggota DPR merasa tertekan untuk tetap mempertahankan posisinya meskipun

¹Lian, N. (2024). Sistem Paw Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat. SUPREMASI: Jurnal Hukum, 6(2), 128-147.

sudah tidak lagi memiliki kapasitas untuk bekerja secara optimal.² Selain itu, mekanisme pemberhentian yang melibatkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi juga menimbulkan sejumlah perdebatan. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memutuskan apakah seorang anggota DPR harus diberhentikan atau tidak, khususnya jika anggota tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang berat. Namun, ketidakpastian dalam interpretasi hukum dan ketergantungan pada proses hukum yang berjalan sering kali membuat keputusan ini dirasa kurang transparan dan adil. Ketidakjelasan tentang apakah suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai alasan yang sah untuk pemberhentian menjadi salah satu sorotan.

2. Kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan korupsi. Di Indonesia, korupsi menjadi salah satu masalah besar yang melibatkan banyak anggota DPR. Meskipun sudah ada mekanisme untuk memberhentikan anggota DPR yang terjerat kasus korupsi, sering kali proses hukum berjalan sangat lambat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana mekanisme pemberhentian ini dapat efektif dalam menanggulangi masalah korupsi di lembaga legislatif.³

Salah satu aspek yang lebih kontroversial adalah ketergantungan mekanisme pemberhentian anggota DPR pada keputusan partai politik. Meskipun seorang anggota DPR dapat dipecat oleh partai, proses ini sering kali dilihat sebagai sarana untuk menekan anggota yang tidak sejalan dengan kepentingan partai. Dalam sistem politik yang didominasi oleh partai besar, hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan, di mana keputusan pemberhentian lebih didasarkan pada pertimbangan politik daripada fakta-fakta yang objektif.

Pemberhentian anggota DPR juga menjadi lebih rumit ketika melibatkan perbedaan pendapat antar lembaga. Misalnya, meskipun Mahkamah Konstitusi atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat memberikan rekomendasi untuk pemberhentian anggota DPR, keputusan akhir tetap berada di tangan DPR itu sendiri. Dalam praktiknya, ini menciptakan situasi di mana anggota DPR yang bermasalah dapat terus menjabat meskipun sudah ada bukti yang cukup untuk memberhentikannya. Proses ini juga sering kali dianggap memakan waktu yang lama dan tidak memberikan efek jera yang cukup besar.⁴

Kontroversi juga muncul ketika mekanisme pemberhentian dianggap sebagai alat untuk memberantas oposisi atau menghilangkan suara yang kritis di dalam lembaga legislatif. Banyak yang menilai bahwa partai politik dan pemerintah sering memanfaatkan mekanisme ini untuk mendominasi DPR dan menyingkirkan anggota yang tidak sejalan dengan kebijakan mereka. Hal ini tentunya merusak prinsip demokrasi yang seharusnya menjamin kebebasan berbicara dan ber oposisi di dalam tubuh legislatif.

²Manahampi, S. (2022). Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Lex Crimen*, 11(5).

³ Kurniawan, M. B. (2018). Problematika dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR dalam Memilih Pimpinan KPK). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 137-150.

⁴ Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum <https://www.researchgate.net/publication/376602953>

3. Pemberhentian anggota DPR sering kali berbenturan dengan hak asasi manusia, terutama dalam hal kebebasan bersuara. Pemberhentian yang dipaksakan kepada anggota DPR yang terlibat dalam perbedaan pendapat politik dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses politik. Kondisi ini menambah dimensi baru dalam kontroversi, karena bisa dikatakan bahwa mekanisme pemberhentian ini sering kali digunakan untuk menekan suara-suara yang kritis terhadap pemerintah.⁵ Pemerintah dan DPR sendiri telah berupaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait pemberhentian anggota DPR, baik melalui perbaikan regulasi maupun peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa pihak berpendapat bahwa untuk menciptakan sistem pemberhentian yang lebih adil dan transparan, harus ada mekanisme yang lebih jelas dan tidak bergantung pada tekanan politik dari partai-partai besar. Salah satu solusi yang diajukan adalah dengan memperkuat peran lembaga pengawas independen yang dapat memberikan penilaian objektif terhadap tindakan anggota DPR.

Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa mekanisme pemberhentian anggota DPR yang ada saat ini sudah cukup baik dan hanya perlu penyempurnaan di beberapa bagian. Pendapat ini didasarkan pada asumsi bahwa sistem yang ada sudah cukup menjamin keadilan dan hanya memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan situasi politik yang dinamis. Namun, kesepakatan mengenai hal ini masih sangat jauh, mengingat setiap perubahan dalam sistem politik Indonesia sering kali dihadapkan pada berbagai kepentingan yang saling bertentangan.

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki mekanisme pemberhentian anggota DPR adalah dengan memberikan pelatihan kepada anggota DPR mengenai etika dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai akibat hukum dari tindakan yang tidak sesuai dengan norma. Di sisi lain, upaya untuk memperbaiki mekanisme pemberhentian juga harus didukung dengan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja anggota DPR.

Penting untuk dicatat bahwa kontroversi terkait mekanisme pemberhentian anggota DPR ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Proses politik yang belum sepenuhnya matang sering kali menciptakan ketegangan antara kepentingan individu, partai, dan negara. Oleh karena itu, untuk menciptakan sistem legislatif yang lebih efektif dan berkeadilan, diperlukan reformasi yang tidak hanya fokus pada prosedur pemberhentian, tetapi juga pada pembentukan budaya politik yang lebih bersih dan transparan. Dengan demikian, meskipun mekanisme pemberhentian anggota DPR di Indonesia sudah diatur dalam regulasi yang cukup jelas, praktik pelaksanaannya masih menimbulkan berbagai kontroversi. Sebagai negara demokratis, Indonesia harus terus berupaya untuk menyempurnakan sistem ini, agar

⁵Al Hakim, A. R., Fortuna, B. D., Garini, M. R., Shabrina, N. Q. N., Mahdi, W. L., & Arrsa, R. C. (2023). Studi Komparatif Mekanisme Pergantian Anggota Lembaga Legislatif Di Indonesia Dan Kanada: A Comparative Study of The Mechanism for Replacing Members of The Legislature In Indonesia and Canada. JAPHTN-HAN, 2(2), 233-256.

dapat menciptakan lembaga legislatif yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat dan lebih terbebas dari kepentingan politik sempit.

B. MEKANISME PAW DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT DALAM KONTEKS DEMOKRASI

Penggantian antar waktu (PAW) sudah diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Terdapat dua jenis PAW, yaitu PAW tetap dan PAW sementara.

Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dimulai dengan tahap pengajuan. Anggota DPR dapat diberhentikan jika mereka meninggal dunia, mengundurkan diri, atau dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Partai politik harus mematuhi peraturan yang berlaku saat mengajukan pemberhentian anggota DPR. Jika seorang anggota keluar dari partai atau bergabung dengan partai lain, partai asal harus menginformasikannya kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden. Setelah menerima usulan tersebut, pimpinan DPR memiliki waktu tujuh hari untuk meneruskannya kepada Presiden. Jika usulan tersebut diterima, Presiden harus mengumumkan pemberhentian anggota dalam waktu maksimal empat belas hari. Proses penyelidikan dan verifikasi adalah tahap berikutnya. Anggota DPR dapat dipecat karena tidak menjalankan tugasnya secara efektif, mangkir selama tiga bulan berturut-turut tanpa memberikan alasan yang sah, melanggar kode etik DPR, melanggar sumpah jabatan, atau melanggar hukum.⁶

Dalam waktu 30 hari, partai politik diberi waktu untuk menanggapi keputusan pemberhentian. Jika tidak menanggapi dalam waktu tersebut, keputusan Badan Kehormatan DPR akan langsung diajukan kepada Presiden untuk diratifikasi. Pemberhentian akan diresmikan oleh Presiden dalam waktu 14 hari setelah keputusan diterima. yang sama. Selama sisa masa jabatan anggota yang digantikan, calon Ahli independen dapat dipanggil oleh Badan Kehormatan DPR untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi. Calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari partai dan daerah pemilihan yang sama akan menggantikan anggota yang diberhentikan setelah proses PAW selesai. Jika calon pengganti meninggal, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat, calon lain dari partai dan daerah pemilihan yang sama akan dipilih untuk posisi tersebut.⁷ Pimpinan DPR selanjutnya akan meminta Komisi Pemilihan Umum untuk mengonfirmasi nama calon pengganti; KPU harus memberikan jawaban dalam waktu lima hari. Setelah KPU mengeluarkan nama calon pengganti, pimpinan DPR akan menyampaikannya kepada Presiden dalam waktu tujuh hari. Dalam waktu 14 hari, presiden akan mengumumkan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPR

⁶ Mehmed Reza et al., “Analisis Hukum Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Terkait Pelanggaran AD/ART Partai Politik,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (October 10, 2023): 1899–1908, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3770>.

⁷ Fathan Ali Mubiina, “Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (Agustus 2020): 450, <https://doi.org/10.31078/jk17210>.

pengganti. Harus digantikan oleh anggota DPR yang bersumpah atau berjanji sesuai persyaratan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Namun, proses PAW tidak dapat dilakukan jika sisa masa jabatan kurang dari enam bulan.⁸

Proses PAW ini merupakan hak partai politik yang pelaksanaannya harus sesuai dengan undang-undang. Meskipun tujuan utama PAW adalah memastikan kader partai tetap bertanggung jawab, dalam praktiknya, partai politik kerap menggunakan mekanisme ini untuk mengamankan kepentingan partai. Hal ini bisa mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia, meski secara umum PAW bertujuan menjaga kedaulatan rakyat dengan memastikan kursi di DPR tetap terisi oleh perwakilan yang mendapat dukungan besar dari pemilih.⁹

Mekanisme PAW dapat meningkatkan akuntabilitas anggota DPR dengan memungkinkan mereka diberhentikan jika mereka melanggar sumpah atau janji jabatan mereka atau tidak melakukan tugas secara konsisten. Ini menjamin bahwa kinerja mereka tetap baik. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi, yang mengatakan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dapat digantikan jika mereka tidak melakukannya dengan baik. Di sisi lain, PAW sering kali dapat mengganggu representasi dan kepercayaan publik, terutama jika masyarakat menganggapnya sebagai alat politik oleh partai tertentu atau tidak sesuai dengan keinginan rakyat.¹⁰ Hal ini dapat mengurangi kepercayaan bahwa anggota DPR benar-benar bekerja untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan partai mereka. Oleh karena itu, mekanisme PAW dirancang untuk melindungi representasi rakyat dalam pemerintahan sekaligus menjaga integritas dan keutuhan parlemen. Namun, sangat penting bahwa mekanisme ini dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, agar tetap mencerminkan kehendak serta kedaulatan rakyat.¹¹

Pengamat politik Mada Sukmajati dari UGM menyatakan bahwa partai politik tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas pemilihan anggota parlemen dan eksekutif di Indonesia. Peran utama berada di tangan konstituen, yang menentukan siapa yang akan duduk di parlemen atau eksekutif.¹² Oleh karena itu, partai politik tidak dapat menggunakan hak *recall* mereka secara sewenang-wenang. Salah satu masalah di Konstitusi adalah meskipun seseorang adalah anggota partai, mereka tidak secara otomatis menjadi anggota dewan tanpa mendapatkan suara terbanyak. Akibatnya, partai politik tidak dapat menggunakan hak *recall* mereka secara bebas. Proses *recall* dianggap terlalu sederhana karena hanya memerlukan rekomendasi dari pimpinan partai kepada pimpinan DPR atau DPRD. Namun, Mada menjelaskan bahwa tujuan utama dari hak

⁸ Nurhalim Nurhalim and Icha Cahyaning Fitri, "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," Indonesian Journal of Law and Justice 1, no. 3 (December 15, 2023): 1–11, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2045>.

⁹ Isnaeni, M. H. (1982). *MPR-DPR sebagai Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Yayasan Idayu.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). Hal.20-27

¹¹ Rida Farida "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat," Jurnal Cita Hukum 1, no. 2 (nd).

¹² Mukhtar, & Lailam, T. (2021). *Problematisasi etika pejabat negara dan gagasan peradilan etik yang independen dan imparial. Masalah-Masalah Hukum*, 50(3).

recall adalah sebagai alat untuk mengawasi anggota DPR atau DPRD. Tetapi faktanya, mekanisme ini sering kali tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Selama mereka memberikan manfaat atau keuntungan tertentu bagi partai, banyak kader bermasalah tetap mendapatkan dukungan dari partai.¹³

C. IMPLIKASI SOSIAL DAN POLITIK PRAKTIK PAW TERHADAP REPRESENTASI RAKYAT DI DPR

Teori representasi menjelaskan bahwa anggota DPR seharusnya mencerminkan kehendak rakyat yang memilih mereka. PAW, yang dilakukan atas dasar alasan seperti meninggalnya anggota DPR, pengunduran diri, atau pelanggaran etika, dapat menimbulkan permasalahan terhadap prinsip representasi tersebut. Salah satu implikasi sosialnya adalah terputusnya hubungan antara anggota DPR yang baru dengan konstituennya. Anggota DPR yang baru mungkin tidak memiliki pengalaman dan kedekatan dengan masyarakat yang diwakilinya, sehingga sulit untuk memahami kebutuhan dan aspirasi mereka. Hal ini dapat mengurangi kualitas representasi dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR. Dari sisi politik, PAW dapat melemahkan posisi partai politik yang kehilangan anggota DPR yang berpengaruh. Hal ini dapat menimbulkan konflik internal di partai politik dan mengurangi stabilitas politik di DPR. Selain itu, PAW juga dapat dimanipulasi oleh partai politik untuk mengganti anggota DPR yang tidak sejalan dengan keinginan pimpinan partai, sehingga mengurangi kemandirian anggota DPR dan menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap proses politik di DPR.

PAW dapat menimbulkan ketidakpastian dalam proses legislatif. Anggota DPR yang baru mungkin belum familier dengan agenda legislatif yang sedang berjalan, sehingga dapat menunda atau menghambat proses pembuatan undang-undang. Hal ini dapat mengurangi efektivitas DPR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif.

Sebagai solusi, diperlukan mekanisme PAW yang lebih transparan dan akuntabel. Proses pemilihan anggota DPR pengganti harus melibatkan masyarakat dan mempertimbangkan kualifikasi dan pengalaman calon anggota DPR. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas representasi melalui program pendidikan politik bagi anggota DPR yang baru. Hal ini dapat membantu anggota DPR yang baru untuk lebih memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.¹⁴

Pengaktifan mekanisme pergantian pemain atau *recall* dan penempatan antar waktu (PAW) anggota DPR sebaiknya diubah, menurut pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris. MENGAIS itu tidak boleh hanya sekedar otoritas partai politik, namun juga menjadi

¹³ AL Muttaqien, "Implikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPRD oleh Partai Politik terhadap Demokrasi," Jurnal Sosial Humaniora Sigli, Vol. 3, No. 1, Juni 2020, p. 1, <http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH>.

¹⁴Lian, N. (2024). Sistem Paw Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut teori representasi. SUPREMASI: Jurnal Hukum, 6(2), 128-147.

otoritas publik yang merupakan anggota konstituen DPD. "Pengunduhan dilakukan dengan persetujuan, dan PAW rentan disalahgunakan jika hanya partai politik. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses PAW karena konstituen berhak memilih wakilnya. Para pemilih atau masyarakat umum dapat memulai upaya penarikan kembali, dalam hal ini PAW akan dilibatkan, jika para wakil rakyat gagal bertindak sesuai dengan amanat rakyat. Memang benar, mekanismenya berbeda. Referendum terbatas atau petisi yang ditandatangani oleh beberapa konstituen dapat mencapai hal ini. Jadi apa, legitimasi *recall* dan PAW tidak hanya dari partai politik, tapi juga masyarakat.

Teori representasi memandang DPR sebagai wadah yang mewakili suara dan aspirasi rakyat. PAW, yang diatur dalam Pasal 85 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, berpotensi mengganggu representasi ini. Pertama, PAW dapat memisahkan anggota DPR terpilih dari konstituennya, karena anggota baru yang menggantikannya mungkin tidak memiliki ikatan emosional atau pemahaman yang sama dengan konstituen. Kedua, PAW dapat menciptakan ketidakpastian politik, karena anggota baru yang belum berpengalaman mungkin membutuhkan waktu untuk memahami dinamika DPR dan menjalankan tugasnya dengan efektif. Ketiga, PAW dapat memicu konflik internal dalam partai politik, karena proses pemilihan anggota pengganti bisa menjadi ajang persaingan dan perebutan kekuasaan. Secara sosial, PAW dapat menimbulkan rasa kecewa dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik, karena mereka merasa suara dan aspirasi mereka tidak sepenuhnya terwakili. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan mekanisme PAW yang lebih transparan, adil, dan berorientasi pada representasi rakyat.

D. PERSPEKTIF SOSIOLOGI POLITIK DAPAT TERHADAP DINAMIKA ANTARA PARTAI POLITIK DAN ANGGOTA DPR DALAM KONTEKS PAW

Sosiologi politik menawarkan perspektif yang mendalam untuk memahami dinamika antara partai politik dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam konteks Pergantian Antar Waktu (PAW). PAW merupakan mekanisme yang memungkinkan partai politik untuk mengganti anggota DPR yang tidak lagi dapat menjalankan tugasnya, baik karena alasan kesehatan, hukum, atau pertimbangan strategis lainnya. Dalam sistem demokrasi, keberadaan partai politik sangat penting sebagai representasi suara rakyat. Namun, praktik PAW sering kali menimbulkan kontroversi karena dapat mengabaikan aspirasi konstituen dan memperkuat dominasi partai politik atas anggotanya¹⁵.

Teori representasi dalam sosiologi politik menjelaskan bahwa anggota DPR seharusnya menjadi wakil dari suara rakyat yang memilih mereka. Namun, dalam banyak kasus, PAW dilakukan tanpa melibatkan suara rakyat¹⁶. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana anggota DPR benar-benar mewakili kepentingan rakyat setelah mereka terpilih. Ketika partai politik mengganti anggota DPR yang terpilih dengan alasan

¹⁵ Harri Supriyadi, "Penyelesaian Sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW)", Eprints Undip (hal. 45), 2013.

¹⁶ Sandrina Cherry Manahampi et al., "Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Hukum Lex Crimen (hal. 112).

kepentingan internal atau strategi politik, suara rakyat yang seharusnya terwakili dapat terabaikan. Dalam konteks ini, PAW dapat dilihat sebagai langkah yang berpotensi merusak legitimasi lembaga legislatif dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Lebih lanjut, teori kekuasaan juga relevan dalam analisis ini. Partai politik memiliki kekuasaan yang signifikan dalam menentukan siapa yang dapat duduk di DPR melalui mekanisme PAW¹⁷. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anggota DPR dipilih melalui pemilu, mereka tetap berada di bawah kendali partai yang mencalonkan mereka. Proses PAW sering kali mencerminkan kepentingan pengurus partai untuk menjaga disiplin dan kesetiaan kader. Dalam situasi ini, anggota DPR mungkin merasa tertekan untuk lebih loyal kepada partai ketimbang kepada pemilih mereka, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk bersikap independen dalam mengambil keputusan legislatif.

Implikasi dari praktik PAW ini sangat penting untuk diperhatikan. Ketika partai politik mengganti anggota DPR secara sepihak, hal ini dapat mengurangi legitimasi lembaga legislatif di mata publik¹⁸. Masyarakat yang merasa bahwa keputusan untuk mengganti wakil mereka tidak mencerminkan aspirasi mereka dapat mengalami ketidakpuasan dan apatisme terhadap sistem politik. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk mempertimbangkan suara rakyat dalam proses PAW agar tetap mendapatkan dukungan masyarakat dan menjaga integritas lembaga legislatif. Dari perspektif sosiologi politik, dinamika antara partai politik dan anggota DPR juga mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas dalam masyarakat. Ketika terjadi tuntutan baru dari masyarakat atau perubahan kondisi sosial, partai politik mungkin merasa perlu untuk mengganti anggota DPR agar lebih sesuai dengan harapan konstituen. Namun, jika proses ini tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel, maka akan muncul resistensi dari masyarakat terhadap keputusan tersebut. Dalam hal ini, sosiologi politik membantu kita memahami bagaimana perubahan sosial dapat mempengaruhi praktik politik dan keputusan-keputusan yang diambil oleh partai.

Keterikatan antara anggota DPR dan partai politik juga menjadi fokus penting dalam analisis sosiologi politik. Anggota DPR sering kali terikat pada loyalitas terhadap partai mereka setelah terpilih. Keterikatan ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk bersikap independen dalam mengambil keputusan legislatif. Dalam situasi di mana kepentingan partai bertentangan dengan kebutuhan masyarakat, anggota DPR mungkin merasa terjebak antara dua kewajiban tersebut. Hal ini mengarah pada dilema etis yang kompleks bagi anggota legislatif dalam menjalankan tugas mereka. Proses hukum terkait PAW juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Sering kali terdapat sengketa hukum ketika anggota DPR merasa dirugikan oleh keputusan PAW yang dilakukan oleh partainya. Dalam konteks ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi arena bagi penyelesaian konflik antara individu dan institusi politik. Teori

¹⁷ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, "Polemik PAW DPR Terpilih Sepihak oleh Partai Politik", Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta (hal. 78).

¹⁸ Al-Muttaqien, Implikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPRD oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi", Jurnal Sosial Humaniora Sigli (hal. 201).

sosiologi politik membantu kita memahami bagaimana mekanisme hukum berfungsi dalam konteks kekuasaan dan legitimasi serta bagaimana individu dapat memperjuangkan hak-hak mereka dalam sistem yang lebih besar.

Implikasi demokratis dari praktik PAW perlu dipertimbangkan secara mendalam. Meskipun PAW dirancang untuk menjaga efektivitas lembaga legislatif dengan mengganti anggota yang tidak mampu menjalankan tugasnya, praktik ini sering kali didasarkan pada kepentingan internal partai daripada kebutuhan rakyat. Hal ini dapat memperlemah sistem demokrasi di Indonesia karena suara rakyat yang telah diberikan melalui pemilu bisa saja hilang akibat keputusan sepihak dari partai politik. Ada kebutuhan mendesak untuk menguatkan mekanisme PAW agar lebih akuntabel dan transparan. Salah satu solusi mungkin melibatkan pemberian hak kepada konstituen untuk berpartisipasi dalam proses penggantian anggota DPR melalui mekanisme *recall* atau pemungutan suara publik. Dengan demikian, suara rakyat akan lebih dihargai dan diakomodir dalam proses pengambilan keputusan politik.

Terakhir, penting untuk menyadari bahwa perubahan dalam praktik PAW memerlukan komitmen dari semua pihak terkait—baik dari partai politik maupun masyarakat sipil—untuk menciptakan sistem yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Sosiologi politik memberikan kerangka kerja untuk menganalisis dinamika ini dan membantu merumuskan strategi-strategi baru guna meningkatkan akuntabilitas serta legitimasi lembaga-lembaga perwakilan di Indonesia. Dengan demikian, melalui lensa sosiologi politik, kita dapat memahami bahwa praktik PAW bukan hanya sekadar isu teknis dalam pergantian anggota legislatif tetapi juga merupakan refleksi dari hubungan kompleks antara kekuasaan, representasi rakyat, dan prinsip-prinsip demokrasi yang harus dijaga demi keberlangsungan sistem demokratis di Indonesia.

Untuk itu setelah merujuk pada problematika yang terdapat pada mekanisme PAW atau yang juga sering disebut sebagai mekanisme *recall* yang telah berlaku di Indonesia, maka dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya keberadaan mekanisme tersebut merupakan suatu hal yang bertujuan baik untuk dapat tetap mengontrol anggota parlemen yang sebelumnya telah dicalonkan oleh parpol yang bersangkutan. Namun dalam kaitannya terhadap mekanisme PAW yang dapat dilakukan oleh Parpol, hal tersebut sedikit banyaknya telah mencederai beberapa nilai yang berkenaan dengan kedaulatan dan representasi rakyat. Untuk itu, terdapat beberapa mekanisme yang dapat diusulkan untuk dapat menciptakan efisiensi *system recall* atau PAW tanpa harus menghapus sistem tersebut yaitu dengan cara, masyarakat atau konstituen yang melakukan *recall* terhadap anggota parlemen yang bersangkutan. Hal ini merupakan suatu mekanisme yang telah diterapkan pada negara-negara seperti Palau dan Gambia. Adapun pada negara Palau misalnya, di dalam Konstitusinya, yaitu pada pasal 17 Konstitusi Siprus disebutkan bahwa masyarakat dapat *merecall* anggota parlemen. Dengan ketentuan bahwa *recall* harus terlebih dahulu dimulai dengan adanya Petisi yang di dalamnya memuat nama anggota yang hendak di *recall* dengan turut disertai alasan serta mendapat 25% tanda tangan dari

pemilih terbaru. Adapun untuk mekanisme pemilihan khusus anggota yang telah di *recall*, dilakukan selambat-lambatnya 60 hari dari kalender setelah pengajuan permohonan *recall*. Namun perlu dicatat bahwa pada konstitusi tersebut disebutkan bahwa mekanisme ini juga memiliki catatan-catatan penting yang tidak dapat diabaikan sebelum dapat melakukan pengajuan *recall*, yaitu catatan bahwa *recall* dapat dilakukan terhadap seorang individu *Olibiil Era Kelulau* tidak lebih dari satu kali per periode dan tidak diizinkan diberlakukan untuk anggota yang sedang menjalani tahun pertamanya pada masa jabatan di *Olibiil Era Kelulau*.

Sedangkan di Gambia, pada pasal 91 dan 92 konstitusinya menyebutkan bahwa seorang anggota Majelis Nasional dapat jatuh dari jabatannya dan kursi anggota majelis akan kosong saat anggota yang mewakili kursi daerah pemilihan di *recall* oleh pemilih dari daerah pemilihan tersebut. Yang jika kita uraikan dalam bentuk poin, syarat untuk dapat me-*recall* anggota majelis nasional yang terpilih terdiri dari:

- a) Mensyaratkan bahwa permohonan *Recall* didukung oleh sekurang-kurangnya sepertiga pemilih terdaftar di daerah pemilihan dan;
- b) Menentukan alasan *recall* dan wewenang, serta prosedur yang harus disahkan oleh komisi Pemilihan Independen setelah menerima petisi semacam itu.

Pengaturan yang terdapat pada negara-negara tersebut tergolong cukup menarik jika dapat dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mengingat saat ini, setelah pemilu tahun 2024, terdapat 84 daerah pemilihan (Dapil) untuk 580 kursi di DPR periode 2024—2029. Yang mana jika mekanisme serupa dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu dapat diterapkan dengan mengadopsi konsep yang telah digunakan di Gambia, Palau dan Siprus maka hal tersebut akan dapat mengantisipasi dan meminimalisir janji yang tidak sinkron dengan ucapan seorang anggota dewan, yang dalam hal ini juga akan dapat memberikan penekanan bahwa pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat.¹⁹ Tidak hanya itu, sikap sinis masyarakat terhadap kewenangan untuk melakukan PAW yang dimiliki parpol sebagai salah satu lembaga politik yang tingkat kepercayaan masyarakatnya rendah, akan dapat terhindarkan.

SIMPULAN

Mekanisme pemberhentian anggota DPR di Indonesia, meskipun telah diatur dalam UUD 1945 dan UU MD3, kerap memicu kontroversi karena pelaksanaannya yang rumit dan sering dipengaruhi oleh dinamika politik. Pengunduran diri anggota DPR sering kali terhambat oleh tekanan partai, sementara proses hukum terhadap anggota yang terjerat tindak pidana atau korupsi berjalan lambat. Keputusan pemberhentian juga kerap dipengaruhi oleh kepentingan politik partai, sehingga mengurangi objektivitas dan transparansi. Beberapa pihak mengusulkan perbaikan regulasi dan penguatan lembaga independen sebagai solusi, namun kepentingan politik yang beragam membuat reformasi ini sulit dicapai.

¹⁹ Abdul Ghoffar, *Lembaga Perwakilan Perbandingan 20 Negara Sistem Presidensial di Dunia*, Cetakan ke 1, November 2023, Depok, PTRajaGrafindoPersada, Hal 258—261

Penggantian antar waktu (PAW) anggota DPR diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 dan bertujuan menjaga akuntabilitas wakil rakyat melalui proses pemberhentian dan penggantian berdasarkan alasan seperti meninggal, mengundurkan diri, atau melanggar hukum. PAW dapat diusulkan oleh partai politik dengan proses yang melibatkan DPR, Presiden, dan KPU. Meskipun mekanisme ini bertujuan mempertahankan representasi politik rakyat, pelaksanaannya sering dianggap sebagai alat partai untuk mengontrol kader, yang kadang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme PAW menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Mekanisme Penggantian antar waktu (PAW) anggota DPR, meskipun diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014, dapat mengganggu prinsip representasi rakyat. PAW sering memisahkan hubungan emosional antara anggota DPR yang baru dengan konstituen, karena anggota baru mungkin tidak memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat. Selain itu, PAW dapat menciptakan ketidakpastian dalam proses legislatif dan melemahkan posisi politik partai, memicu konflik internal. PAW juga berpotensi disalahgunakan oleh partai untuk mengganti anggota yang tidak sejalan, mengurangi kemandirian anggota dan meningkatkan ketidakpercayaan publik. Solusi yang diajukan melibatkan proses yang lebih transparan, adil, dan melibatkan masyarakat agar lebih berorientasi pada kepentingan rakyat.

Sosiologi politik membantu memahami dinamika antara partai politik dan anggota DPR dalam konteks PAW, di mana partai memiliki kekuasaan besar untuk mengganti anggota yang tidak lagi dapat menjalankan tugasnya. Meskipun dirancang untuk menjaga efektivitas legislatif, praktik PAW sering memicu kontroversi karena cenderung mengabaikan aspirasi konstituen dan memperkuat dominasi partai atas anggotanya. PAW berpotensi mengganggu prinsip representasi rakyat, di mana anggota DPR baru mungkin kurang terhubung dengan masyarakat yang diwakili. Hal ini dapat merusak legitimasi DPR dan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Untuk menjaga integritas demokrasi, diperlukan mekanisme PAW yang lebih transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik dalam prosesnya.

REFERENSI

- Abdul Ghoffar, *Lembaga Perwakilan Perbandingan 20 Negara Sistem Presidensial di Dunia*, Cetakan ke 1, November 2023, Depok, PTRajaGrafindoPersada
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, "Polemik PAW DPR Terpilih Sepihak oleh Partai Politik", Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Al Hakim, A. R., Fortuna, B. D., Garini, M. R., Shabrina, N. Q. N., Mahdi, W. L., & Arrsa, R. C. (2023). Studi Komparatif Mekanisme Pergantian Anggota Lembaga Legislatif Di Indonesia Dan Kanada: A Comparative Study of The Mechanism for Replacing Members of The Legislature In Indonesia and Canada. JAPHTN-HAN, 2(2).
- AL Muttaqien, *"Implikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPRD oleh Partai Politik terhadap Demokrasi,"* Jurnal Sosial Humaniora Sigli, Vol. 3, No. 1, Juni 2020, <http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSJH>

- Fathan Ali Mubiina, "*Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca* Feny Rita Fiantika, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Padang: Penerbit PT Global Eksekutif Teknologi, 2022) Hal. <https://www.researchgate.net/profile/Anita>
- Harri Supriyadi, (2013) "Penyelesaian Sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW)", Eprints Undip <https://www.merriam-webster.com/dictionary/descriptive>
- Isnaeni, M. H. (1982). *MPR-DPR sebagai Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Kurniawan, M. B. (2018). Problematika dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR dalam Memilih Pimpinan KPK). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2)
- Lian, N. (2024). Sistem Paw Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 6(2).
- Manahampi, S. (2022). Hak *Recall* Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Lex Crimen*, 11(5).
- Mehmed Reza et al., "*Analisis Hukum Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Terkait Pelanggaran AD/ART Partai Politik*," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*5, no. 2 (October 10, 2023), <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3770>.
- Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum <https://www.researchgate.net/publication/376602953>
- Mukhtar, & Lailam, T. (2021). *Problematika etika pejabat negara dan gagasan peradilan etik yang independen dan imparsial*. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3).
- Nurhalim Nurhalim and Icha Cahyaning Fitri, "*Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*," *Indonesian Journal of Law and Justice*1, no. 3 (December 15, 2023): 1–11, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2045>.
- Reformasi*, "Jurnal Konstitusi 17, no. 2 (Agustus 2020): 450, <https://doi.org/10.31078/jk17210>.
- Rida Farida "*Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat*," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (nd).
- Samega, Indra, *Menata Negara, Usulan LIPI tentang RUU Politik*, (Bandung: Mizan, 1998)
- Sandrina Cherry Manahampi et al., "Hak *Recall* Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Lex Crimen*
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD